



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 34/Pdt.P/2012/PN.SBB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

MUJIJAH, lahir di Labuhan Aji, tanggal 5 Pebruari 1978, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 003/013 dusun kalibaru, desa Labuhan Sumbawa, kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :-----PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.34/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 5 April 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 34/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 9 April 2012 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor 34/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon MUJIJAH
tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 2 April 2012 dibawah Register No : 34/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari suaminya yang bernama HAIRUDDIN berdasarkan Akte Nikah nomor : 546/07/1997 tanggal 29 Nopember 1997 ;
2. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. AFRIL HAIRUL lahir Sumbawa, tanggal 29 Nopember 1997 ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Catatan sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2010/PK/PT.3/Sumbawa tentang Permohonan yang bernama M. AFRIL HAIRUL

jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2010 di Sumbawa, dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama HAIRUDIN ;-----

3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon didalam tahun buku berjalan ;-----

4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 546/07/XII/1997, atas nama HAIRUDDIN dan MUJIJAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, tertanggal 29 Nopember 1997, diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5204181007110001 atas nama HAIRUDDIN, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Labuhan Sumbawa, atas nama M. AFRIL HAIRUL, Nomor



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan No. 1036/Lt/2012/Pdt-Pert. tertanggal 9 April 2012, diberi tanda bukti

P-3 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SALMA , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan Haeruddin pada tanggal 29 Nopember 1997 di Sumbawa ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Moh. Ari Rafandi, Arya Rifaldi dan M. Afril Hairul ;-----
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama M. AFRIL HAIRUL belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. AFRIL HAIRUL, merupakan anak ke-3 Pemohon dengan Hairuddin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa pada tanggal 25 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI ZUBAEDAH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan Haeruddin pada tanggal 29 Nopember 1997 di Sumbawa ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Moh. Ari Rafandi, Arya Rifaldi dan M. Afril Hairul ;-----
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama M. AFRIL HAIRUL belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. AFRIL HAIRUL, merupakan anak ke-3 Pemohon dengan Hairuddin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa pada tanggal 25 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. AFRIL HAIRUL, laki-laki, lahir di Sumbawa pada tanggal 25 Juni 2010 oleh karena sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan saksi-saksi SALMA dan ZUBAEDAH. dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (MUJIJAH) menikah dengan HAIRUDDIN di Sumbawa pada tanggal 29 Nopember 1997 sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan No. 546/07/XII/1997, tertanggal 29 Nopember 1997, sesuai dengan bukti P-1 ;-----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan HAIRUDDIN tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama MOH. ARI RAFANDI, ARYA RIFALDIN dan M. AFRIL HAIRUL, sesuai dengan bukti P-2 ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. AFRIL HAIRUL, laki-laki, lahir di Sumbawa pada tanggal 25 Juni 2010 adalah anak dari Mujijah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim, dengan bukti P-3 ;

-
- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama M. AFRIL HAIRUL tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 27 Jo. Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-padal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama M. AFRIL HAIRUL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa pada tanggal 25 Juni 2010 adalah anak dari perkawinan MUJIJAH dan HAIRUDDIN ;-----

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) ; --

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 17 April 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **SAHYANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SAHYANI,

NI MADE

KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 61.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. PNSP Putusan Mahkamah Agung	Rp. 5.000,-
5. Materi	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,-

Jumlah

Rp.160.000,-

(Seratus enam puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)